

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mutual Legal Assistance* (MLA) sangat penting dalam hal: a) Memudahkan pertukaran dokumen-dokumen hukum penting yang akan dipergunakan di pengadilan serta untuk memperoleh saksi-saksi, dan bukti-bukti yang berada di luar wilayah yurisdiksi suatu negara, dimana suatu negara seringkali menghadapi kesulitan untuk memperolehnya karena hal tersebut tidak dapat diperoleh tanpa adanya kerjasama bilateral diantara kedua negara tersebut, maka untuk mewujudkan itu perlu adanya kerjasama dalam bidang perdata berupa perjanjian bilateral antar Negara-Negara di Kawasan ASEAN. Kehadiran MLA tersebut sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan memperlancar lalu lintas dalam bidang hukum serta menghapuskan rintangan yang sering dijumpai; b) Mewujudkan harmonisasi hukum di antara negara-negara di kawasan ASEAN yang memiliki sistem hukum yang berbeda, kehadiran MLA merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk membuat hukum nasional dari negara-negara kawasan ASEAN memiliki prinsip serta pengaturan yang sama mengenai masalah yang serupa di masing-masing yurisdiksinya, agar hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh satu negara akan sejalan atau paling tidak, tidak

begitu berbeda dalam penerapannya dengan ketentuan yang berlaku di negara lainnya.

2. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pemerintah Negara ASEAN untuk mewujudkan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam bidang perdata di kawasan ASEAN diantaranya: a) Perbedaan sistem hukum antara negara yang menyebabkan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut muncul kesulitan ketika harus saling menyesuaikan dengan sistem hukum negara lainnya. b) Keterbatasan yurisdiksi antar negara dimana suatu negara dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut harus menghormati yurisdiksi negara lainnya.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah Penulis bahas pada bab terdahulu, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Perbedaan sistem hukum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan harus disikapi oleh masing-masing negara melalui pertemuan-pertemuan intensif baik secara bilateral maupun multilateral agar nantinya pelaksanaan perjanjian tersebut antar masing-masing negara tidak saling berbenturan.